

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan semua Kecamatan se Kabupaten Wonosobo

a. Alokasi Pendanaan

Pada tahun 2018, anggaran untuk mendukung urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar **Rp7.969.718.339,00** dengan realisasi sebesar **Rp7.262.033.658,00** atau **91,12%** melalui program sebagai berikut:

Tabel IV.C.6.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	4.920.602.350,00	4.485.231.998,00	91,15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.082.409.750,00	994.393.753,00	91,87
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128.037.600,00	120.867.495,00	94,40
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.710.155.000,00	3.369.970.750,00	90,83
	Belanja Tidak Langsung	3.049.115.989,00	2.776.801.660,00	91,07
	Total Belanja	7.969.718.339,00	7.262.033.658,00	91,12

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo , 2018 (diolah)

b. Program dan Kegiatan**1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan dimana penerapan KTP- El harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. KTP-El adalah pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berlaku secara nasional sebagai SIN (Single Identity Number) dengan menggunakan teknologi computer dan basis data yang integrative. NIK hanya bisa diterbitkan oleh instansi pelaksana dengan menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Perangkat teknologi : identifikasi biometric, chip data berbasis NIK, up-dating (pemutakhiran) secara elektronik. Tujuan : kepastian hukum, tidak ada penggandaan, mencegah pemalsuan, keamanan data, efisiensi proses kependudukan. Guna mendukung pelaksanaan tersebut, SKPD pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharuskan

menyiapkan Sumber Daya Manusia dan perangkat-perangkat elektronik yang cukup memadai.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan e-KTP tersebut diantaranya: Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan, Penyelesaian Pekerjaan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana kantor bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kenyamanan baik bagi aparatur maupun masyarakat pengguna layanan. Pada tahun 2018 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur berupa kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

3) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini mendukung untuk peningkatan Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK, Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun), Rasio kepemilikan akta kelahiran (semua penduduk), Rasio kepemilikan akta kematian, Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) dari rumah tangga miskin dan Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun).

Untuk meningkatkan kemampuan bagi petugas Kecamatan dalam mengentri data kependudukan dilaksanakan kegiatan pelatihan tenaga pengelola SIAK melalui Bintel Administrasi Kependudukan dan Aplikasi SIAK.

Program ini meliputi berbagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kegiatan Pengembangan Database Kependudukan bertujuan untuk memutakhirkan data kependudukan melalui sosialisasi, cetak draft KK, Pemutahiran data dan editing data. Selain itu untuk memenuhi sarana dan prasarana alat rekam KTP-EI dan SIAK dialokasikan anggaran untuk kegiatan Pengadaan peralatan rekam KTP-EI dan SIAK. Disamping itu pada tahun 2018 juga telah dilaksanakan pelatihan petugas registrar desa.

IV.C.6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun tugas pokok Registrar Desa adalah :

- a) Membantu Kepala Desa/Kepala Kelurahan menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan capil dalam membantu pelayanan pendaftaran penduduk dan capil;
- b) Mengelola dan menyajikan data kependudukan di Desa/Kelurahan;
- c) Melaporkan perubahan data kependudukan.

Tujuan pelatihan petugas registrar desa adalah untuk meningkatkan Kapasitas SDM aparat kependudukan dan pencatatan sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan. Bentuk konkrit yang dilakukan kegiatan peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan yaitu: Mou dengan Dinas Kesehatan, RSUD, ADINA, Klinik AIS, PKU, HIMPAUDI, IGTKI dengan membuka loket kerja sama pelayanan akta kelahiran untuk umur 0-18 tahun kemudian MoU dengan Bagian Pemerintahan Setda Wonosobo untuk melakukan pelayanan akta kelahiran di kecamatan dimana di kecamatan hanya melengkapi persyaratannya saja sedangkan cetak tetap di laksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan untuk melakukan pendistribusian Akta, KTP-El dan Admuduk yang lain kepada masyarakat ada Mou dengan PT Pos. Pada tahun 2018 ini, jemput bola dilaksanakan di 48 desa yang capaian akta kelahiran dan KTP-El nya masih rendah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pondok Pesantren serta pada event tertentu Upaya pemeliharaan dan penertiban dokumen kependudukan dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan database kependudukan, pengembangan SIAK dan KTP-El. Selain itu Program ini juga mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (melalui kegiatan Pemutahiran Data) di Kecamatan Kaliwiro kemudian di Kecamatan Kaliwiro melaksanakan Kegiatan Bintek Administrasi Kependudukan dan Pendampingan Kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP-El.

c. Capaian Kinerja

Tabel IV.C.6.2.

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo 2018

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
			Target 2018	Capaian 2018	Realisasi Capaian 2018	Status Capaian	
1	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	72,93	95	99,22	104,44 %	0	72,93
2	Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1	99,86	99,6	99,91	100,31 %	0	99,86

IV.C.6. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
			Target 2018	Capaian 2018	Realisasi Capaian 2018	Status Capaian	
	tahun)						
3	Rasio kepemilikan akta kelahiran (semua penduduk)	31,45	80	35,07	43,84%	●●●	31,45
4	Rasio kepemilikan akta kematian	4,6	40	2,62	6,55%	△△△△	4,6
5	Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) dari rumah tangga miskin	99,99	85	99,89	117,52%	⓪	99,99
6	Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	0	30	0	0,00	△△△△	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

Keterangan Status Capaian :



Telah tercapai

Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$



Akan tercapai

Realisasi capaian $>80\%$ s.d 99,99%



Perlu perhatian

Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$



Perlu kerja keras

Realisasi capaian $\leq 40\%$

Berdasarkan indikator capaian RPJMD 2016-2021, capain kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang perlu mendapatkan perhatian adalah rasio kepemilikan akte kelahiran semua penduduk yang masih rendah. Meskipun upaya peningkatan layanan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui jemput bola ke desa-desa capaian rendah serta tingkat kesulitan geografis yang tinggi, namun dengan keterbatasan SDM tidak mungkin menjangkau seluruh masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan. Namun demikian, jika dilihat dari rasio kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk usia 0-1 tahun maka pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,05. Sedangkan untuk kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk juga mengalami kenaikan dimana tahun 2017 mencapai 31,45 sedangkan tahun 2018

IV.C.6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil

mencapai 35,07 sehingga ada kenaikan 3,62. Dari hasil kegiatan jemput bola, sampai tahun 2018 telah berhasil melayani cetak KTP elektronik sejumlah 187.988 lembar.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.C.6.3

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Permasalahan	Solusi
1	Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan belum diimbangi dengan kuantitas SDM di Disdukcapil	▪ Mengoptimalkan peran kecamatan untuk memberikan layanan kependudukan sekaligus memperpendek jarak pelayanan. ▪ Meningkatkan kerjasama dengan berbagai Instansi sebagai upaya percepatan pelayanan
2	Pemanfaatan data kependudukan yang belum optimal di instansi instansi yang sebenarnya membutuhkan data kependudukan dalam ruang lingkup bidang kerjanya	Mengadakan Sosialisasi dan pendekatan instansional mengenai arti penting data kependudukan karena terkait data kependudukan diperlukan NIK sebagai Identitas tunggal kependudukan.
3	Program KTP Elektronik yang terkendala terkait blangko dan distribusi ke alamat.	▪ Suket (Surat Keterangan) masih dicetak sebagai pengganti KTP El ▪ Kerjasama dengan PT POS untuk pengiriman dokumen Administrasi Kependudukan